

**PEMERIKSAAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI)
ANTARA TEORI DAN PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA
(Sosialisasi dan Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022)**

Oleh Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy.¹

PENDAHULUAN

Melaksanakan suatu pekerjaan, terutama tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bagi aparatur Pengadilan Agama dengan menggunakan media elektronik adalah suatu keniscayaan. Terlebih bagi hakim sangat dituntut untuk tidak gagap teknologi (gaptek) ketika memeriksa perkara, membuat putusan, menginput data di SIPP tentang PHS, amar putusan, upload putusan dan lain sebagainya. Oleh karena itu bagi majelis hakim pengadilan agama saat ini harus mampu bekerja melayani masyarakat secara cepat dan tepat di bidang hukum secara elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Permana Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi berperkara di Pengadilan secara elektronik dan ditindaklanjuti oleh Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 telah berupaya melakukan **revolusi system administrasi** di Pengadilan dari yang bersifat manual kepada elektronik. Sistem inilah yang dikenal dengan nama E-Court. Elektronik Court adalah suatu aplikasi yang terintegrasi dengan system informasi penelusuran perkara (SIPP) yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara, panggilan sidang, pemberitahuan dan pengiriman putusan secara elektronik. E- Court mahkamah agung RI meskipun lebih terlambat dibandingkan oleh negara-negara lain seperti E-Syari'ah di Malaysia, PACER di USA, E Filing di Singapura dan India, Elektronik Legal Service di Kanada dan E Case Administration di Australia,² akan tetapi sambutan masyarakat sangat antusias bahkan pemerintah dalam hal ini Presiden RI, Joko Widodo ikut mengapresiasi langkah Mahkamah Agung RI mewujudkan peradilan Indonesia yang modern, dalam sambutan pidato kenegaraan di hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke 74 pada tanggal 17 Agustus 2019.

Pada saat Mahkamah Agung RI merayakan hari jadinya yang ke 74, tanggal 19 Agustus 2019 ketua Mahkamah Agung melaunching PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan ini mencabut Perma Nomor 3 Tahun 2018, yang berisi lebih lengkap selain mengatur pendaftaran (e filing), pembayaran (e payment),

¹ Disampaikan dalam DISKUSI HUKUM, SOSIALISASI SEMA NO. 1 TAHUN 2023, HAKIM PERADILAN AGAMA SE WILAYAH PTA. KEPULAUAN RIAU, Tanjungpinang, 21 Juli 2023.

² Saman dan Haidar, *Kearah Reformasi Mahkamah di Malaysia*, Jurnal, Universitas sains Islam Malaysia, Tahun 2010, h.12

pemanggilan/pemberitahuan (e summons) juga mengatur persidangan secara elektronik (e litigation). Pelaksanaan e litigasi inilah yang masih memerlukan sosialisasi di kalangan aparat peradilan agama termasuk warga Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, khususnya para hakim yang berkewajiban menyelesaikan perkara yang ditanganinya agar dapat tercapai sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai petunjuk teknisnya pada waktu yang bersamaan, Ketua Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan SK KMA Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Perma yang terakhir ini tidak mencabut Perma sebelumnya melainkan hanya merubah dan memperbaiki beberapa pasal saja. Hal inilah yang menjadi payung hukum bagi para hakim dalam beracara secara elektronik. Adapun petunjuk teknis Perma tersebut, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada tanggal 20 Desember 2022.

Bagaimana aparat peradilan agama, khususnya para hakim di Pengadilan Agama, dapat menerapkan e litigasi dalam menangani perkara mulai dari tahap pemanggilan, tahap persidangan upaya damai (mediasi), tahap jawab menjawab, tahap pembuktian, tahap kesimpulan dan tahap pembacaan putusan serta penanganan upaya hukum banding secara elektronik. Apakah praktek penerapan e litigasi sudah sesuai dengan teori sebagai mana yang diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2022, dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta Sema Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Implementasi Surat Tercatat dalam persidangan secara elektronik.

PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E LITIGASI) DI PENGADILAN AGAMA

Persoalan e filing dan e payment secara elektronik yang dilakukan oleh pengguna layanan baik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya adalah persoalan bagaimana Pengadilan Agama sudah melakukan sosialisasi dan menyediakan pusat layanan untuk e court (meja layanan e court). Apabila kedua hal itu sudah dilaksanakan maka barulah e summons dan e litigation dapat dijalani oleh user pengadilan agama sesuai mekanisme yang berlaku. Makalah ini akan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai user dalam hal ini jurusita dan panitera pengganti serta majelis hakim menangani perkara yang diajukan kepadanya secara elektronik (e Court).

1. Pemanggilan secara elektronik (e summons).

Pemanggilan atau pemberitahuan elektronik adalah dokumen panggilan atau pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi e Court dan dikirim secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak. Pemanggilan atau pemberitahuan yang dilaksanakan secara elektronik adalah sah, selama panggilan atau pemberitahuan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Petugas yang mengupload panggilan atau pemberitahuan ke aplikasi e court adalah jurusita/jurusita pengganti yang ditunjuk oleh panitera dikirim ke domisili atau alamat elektronik para pihak yang dipanggil. Pihak Tergugat akan dipanggil kepada alamat yang sebenarnya sesuai dalam surat gugatan karena senyatanya Tergugat belum diketahui tentang domisili elektroniknya.³ Pemanggilan maupun pemberitahuan bagi Tergugat yang tidak ada alamat elektroniknya dilakukan dengan pengiriman Surat Tercatat, tidak lagi dengan penyampaian langsung oleh juru sita.⁴ Pemanggilan/Pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri yang tidak diketahui alamat elektroniknya pemanggilan/pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku (rogatori)⁵. Biaya panggilan elektronik adalah nihil atau tidak berbayar. Adapun tata cara pemanggilan elektronik oleh juru sita/jurusita pengganti diatur sebagai mana dalam poin 7 huruf B Panggilan Sidang SK KMA Nomor 363 Tahun 2022.

2. Persidangan Pertama dengan agenda upaya damai (mediasi).

Sidang pertama dengan menggunakan e litigasi, Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, membuka aplikasi SIPP dan aplikasi e court secara beriringan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak Penggugat/Pemohon yang dipanggil secara elektronik dan pihak Tergugat yang dipanggil secara manual, majelis hakim melalui ketuanya menyampaikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (Pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2019). Pada tahap ini, majelis hakim sudah bisa memberi ketegasan tentang persetujuan para pihak untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Jika ada pihak yang tidak setuju untuk mengikuti persidangan secara elektronik maka harus dijelaskan persidangan secara hybrid (persidangan secara elektronik digabung dengan persidangan secara langsung) Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah dicetak dari e court. Pihak Penggugat/Pemohon akan diminta oleh ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, asli surat persetujuan principal yang telah diunggah pada aplikasi e court. Jika para pihak telah sepakat persidangan

³ Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Nizamia Learning Center, Sidoarjo, cet.I, tahun 2019, h. 129.

⁴ Poin 19 Ketentuan Umum, SK KMA No.363/KMA/SK/XII/2022, Poin 2 Sema Nomor 1 Tahun 2023

⁵ Pihak yang berada di luar negeri dipanggil ke alamat elektroniknya, jika tidak ada alamat elektroniknya dengan rogatori. Pasal 17 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022

berikutnya akan dilakukan secara elektronik, maka majelis hakim menyusun daftar atau agenda persidangan (court calendar), atau bisa juga court calendar disusun setelah persidangan penyampaian laporan mediasi dinyatakan gagal. Tahap berikutnya majlis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagai mana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila mediasi berhasil bisa dua kemungkinan pada sidang berikutnya, yaitu gugatan dicabut atau diputus dengan adanya akta vandading (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan berikut, nantinya dengan agenda melaporkan hasil mediasi wajib dihadiri oleh para pihak.

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2022, mediasi dapat dilaksanakan secara elektronik. Mediasi secara virtual ini hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan para pihak/atau kuasanya.

3. Persidangan untuk klarifikasi menggunakan e court dan Menyusun Court Calender.

Persidangan secara elektronik terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik dilangsungkan baik ada atau tidak ada persetujuan para pihak dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal. Kehadiran para pihak berperkara di dalam ruang sidang pada sidang dengan agenda melaporkan hasil mediasi sangat dianjurkan. Ketika mediasi dilaporkan tidak berhasil, maka persidangan secara elektronik dimulai dengan agenda untuk jawaban dan gugatan tidak dibacakan lagi dalam persidangan secara langsung. Dalam praktek, setelah mediasi dinyatakan gagal persidangan dilanjutkan dengan agenda menanyakan kepada para pihak utamanya pihak Tergugat/Termohon akan persetujuannya mengikuti persidangan lanjutan secara elektronik. Ketika para pihak telah setuju maka majelis hakim menyusun court calender sebagaimana menu yang tersedia di aplikasi SIPP dan ini terintegrasi ke dalam e court. Jika para pihak atau pihak Tergugat tidak setuju persidangan lanjutan dilakukan secara elektronik, maka majelis hakim menentuka persidangan berikutnya secara hybrid yaitu gabungan antara persidangan elektronik dengan manual sesuai yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Perma Nomor 7 Tahun 2022. Persetujuan pihak Tergugat/Termohon tidak diperlukan lagi jika kemudian pihak Tergugat/Termohon telah diwakili oleh pengguna terdaftar (advokat)⁶⁶. Sejak keluarnya Perma No. 7 Tahun 2022, semua perkara yang telah didaftar secara elektronik, baik perkara voluntair maupun contentious, meskipun perkara yang diputus dengan verstek harus diperiksa secara elektronik.

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019, bahwa setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat court calendar. Kalender Peradilan (court calendar) yang awalnya diposisikan sebagai catatan

⁶⁶ Pasal 20 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022.

hakim terhadap penerimaan perkara, dibuat untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan dapat terjadwalkan secara teratur. Court calendar juga disusun agar penyelesaian perkara dapat diprediksi akan lebih cepat selesai tidak melebihi masa maksimal selama 5 bulan (sesuai Sema Nomor 2 Tahun 2014). Court Calender, Sesuai Pasal 21 Perma Nomor 1 Tahun 2019 dibuat dengan 2 tahap, tahap pertama disusun untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik, dan tahap kedua setelah persidangan dengan acara penyampaian duplik dilanjutkan acara persidangan berikutnya yaitu pembuktian hingga pembacaan putusan. Setelah penetapan ketua majlis tentang court calendar dibacakan maka langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan penggugat, setelah selesai dan dinyatakan tidak ada perubahan, maka ketua majlis menunda persidangan sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan pada court calendar dengan agenda sidang jawaban dari pihak Tergugat.

4. Persidangan untuk tahap jawab menjawab, replik dan duplik.

Persidangan berikutnya sesuai court calender adalah menerima jawaban, selanjutnya replik, berikutnya duplik. Tiga kali persidangan ini secara berturut-turut tidak perlu dihadiri oleh para pihak secara tatap muka. Majelis Hakim tetap bersidang dan dicatat oleh panitera pengganti dengan dibuat berita acara dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik dengan langkah langkah ketua majlis membuka aplikasi e court sesuai dengan akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik. Tergugat harus sudah dapat mengajukan dengan mengunggah dokumen jawaban sebelum hari siding atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan e court atau pihak yang tidak setuju dengan persidangan secara elektronik, dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen tersebut kepada panitera sidang melalui meja e court di ruang PTSP, kemudian petugas meja e court menscan dokumen itu lalu menguploadnya atas nama akun Tergugat.

Para pihak wajib menyampaikan secara elektronik dokumen jawaban, replik, dan duplik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan harus dalam format Pdf atau rtf/doc (dianjurkan yang bisa diedit untuk dimasukkan dalam putusan). Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum maka sidang dengan agenda tersebut dapat ditunda berikutnya.

Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirim oleh para pihak majlis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui e court dengan meng-klik fasilitas yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima dan telah terverifikasi oleh ketua majlis . Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh

Majelis Hakim tidak dapat dilihat atau diterima oleh pihak lawan. Setelah majelis hakim selesai memeriksa dan memverifikasi dokumen tersebut, melalui menu yang telah tersedia pada e court maka dokumen tersebut akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan majelis hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera sidang mempunyai tugas mengunduh (download) jawaban yang diajukan oleh Tergugat kemudian menyertakan jawaban tersebut pada berkas perkara yang bersangkutan. Panitera sidang juga wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang secara Elektronik dan mencetaknya untuk masuk dalam berkas.

5. Permohonan Intervensi dalam persidangan secara elektronik.

Pihak ketiga jika ingin mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik, wajib mendaftarkan permohonan perkaranya secara elektronik dan mengikuti pemeriksaan persidangan secara elektronik. Pemohon intervensi yang tidak setuju bersidang secara elektronik, permohonannya tidak diproses. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan secara elektronik. Ketua majelis mengeluarkan penetapan menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Penetapan demikian tidak dapat dilakukan upaya hukum.⁷

6. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik.

Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai cukup ke dalam e court. Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh ketua majelis melalui SIPP dan aplikasi e court. Hal ini menunjukkan pada sidang pembuktian para pihak yang bersangkutan dengan agenda sidang pada hari itu, dapat menghadiri persidangan untuk menunjukkan bukti asli yang akan dicocokkan dengan bukti surat yang telah di upload ke dalam e court.

Pemeriksaan bukti surat atau saksi, selain dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang dihadirkannya, dapat pula dilaksanakan secara elektronik. Caranya yaitu dengan dilakukan persidangan jarak jauh (virtual) menggunakan infrastruktur pengadilan agama, semacam teleconference dengan live streaming atau menggunakan alat seperti yang tersedia di ruang media center. Para pihak yang ingin diperiksa saksi atau ahli yang diajukannya secara elektronik dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat agar dipasilitasi untuk itu,

⁷ Keputusan Ketua MA RI, Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019. Tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Pengadilan Agama setempat akan mengeluarkan penetapan tentang Hakim dan Panitera Pengganti yang akan memimpin persidangan dan menyaksikan penyempurnaan dan pemeriksaan terhadap saksi atau ahli yang akan menyampaikan keterangan secara teleconference tersebut. Biaya yang diperlukan untuk pelayanan sidang secara virtual ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik dimaksud. Hakim dan Panitera Pengganti yang menyaksikan pemeriksaan melalui teleconference tersebut tidak perlu membuat berita acara sidang.

Jika pada bagian akhir pembuktian diperlukan adanya sidang pemeriksaan setempat, maka sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dapat dihadiri oleh para pihak. Penetapan Ketua Majelis dan pembayaran biaya untuk sidang pemeriksaan setempat dilakukan pada saat sidang pembuktian yang dihadiri oleh para pihak. Untuk sidang *discente* tersebut dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 153 HIR) dan hal ini tidak diatur secara elektronik⁸.

7. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik.

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui e court. Setelah majelis hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi atas dokumen dimaksud melalui menu yang tersedia pada e court. Adapun bagi pihak yang tidak mengirimkan kesimpulan pada tanggal yang telah ditetapkan secara elektronik, maka dianggap sudah tidak memenuhi haknya untuk menyampaikan kesimpulan dan tidak ada penjadwalan ulang kembali untuk itu.⁹ Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika ketua majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.

8. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik.

Putusan atau penetapan dibacakan atau diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan melalui aplikasi e court pada jaringan internet public sangat relevan dengan asas terbuka untuk umum. Pembacaan putusan atau penetapan tersebut dapat dihadiri oleh para pihak secara langsung atau dapat juga dihadiri secara elektronik oleh para pihak. Dengan diuploadnya putusan atau penetapan tersebut secara elektronik dengan cara edoc ke dalam SIPP dan edoc salinannya oleh Panitera sidang langsung dapat diakses oleh para pihak melalui e court dalam format Pdf, maka pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah sesuai dengan hukum

⁸ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenada, Cet. I, Jkt, 2019. H. 99

⁹ Amran Suadi, h. 101.

acara yang berlaku. Pemberitahuan putusan bagi Tergugat yang tidak menyetujui sedang secara elektronik disampaikan melalui surat tercatat.

Tata cara penyampaian surat tercatat baik untuk panggilan sidang maupun pemberitahuan isi putusan diatur secara jelas dalam Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Mahkamah Agung merespon cepat isi dari pada Sema Nomor 1 Tahun 2023 tersebut dengan menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) yang ditindak lanjuti dengan koordinasi ataupun MoU serupa oleh Peradilan Agama di Daerah dengan PT Pos setempat.

Pengadilan dapat memberikan salinan putusan atau penetapan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBPN yang dapat disetorkan melalui elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tandatangan elektronik panitera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

9. Upaya hukum banding melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Untuk menghitung masa pengajuan upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan tingkat pertama itu diucapkan, bukan lagi hari kerja seperti aturan sebelumnya. Bagi para pihak yang akan mengajukan upaya hukum banding dilakukan secara elektronik melalui SIP, jika permohonan banding diajukan secara langsung, panitera pengadilan pengaju membuat akta pernyataan banding dan diunggah ke SIP. Semua dokumen upaya hukum banding diunggah ke dalam SIP, dokumen itu berupa bundel A dan bundel B paling lambat 30 hari kalender sejak adanya permohonan upaya hukum banding, berkas dokumen tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama secara elektronik. Selanjutnya kepaniteraan tingkat banding meneliti kelengkapan berkas perkara elektronik. Administrasi perkara banding dilakukan secara elektronik dan pemeriksaan dan persidangan dilakukan melalui SIP dan putusan banding diucapkan secara elektronik pula.

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan hukum secara elektronik, Pengadilan Agama harus melakukan sosialisasi kepada pengguna Terdaftar tentang tata cara pendaftaran akun. Dan kepada Pengguna lainnya wajib menyediakan meja layanan e court di ruang PTSP dengan petugasnya untuk melayani pengguna lainnya tersebut melakukan aktivasi pendaftaran dan persidangan melalui e court.

2. Pengguna terdaftar atau pengguna lainnya mengajukan perkara secara elektronik melingkupi layanan pendaftaran (e filing), pembayaran (e payment) dan menerima panggilan atau pemberitahuan (e summons) dan diharuskan untuk mengikuti persidangan secara elektronik (e litigasi) meskipun para pihak ada yang tidak setuju untuk persidangan secara elektronik, sehingga persidangannya dilakukan dengan cara hybrid.
3. Pembacaan putusan secara elektronik secara hukum dianggap dihadiri oleh para pihak ketika dilaksanakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan putusan diucapkan melalui SIP yang menggunakan jaringan internet dan dapat diakses oleh publik.
4. Majelis Hakim dengan Panitera pengganti yang melakukan persidangan secara e litigasi, tetap bersidang di ruang sidang sesuai waktu yang telah ditetapkan dan membuat Berita Acara Sidang seperti persidangan biasa, dengan mencatat semua fakta persidangan meskipun tidak dihadiri oleh para pihak berperkara secara langsung melainkan hadir secara elektronik.
5. Dengan berlakunya Perma Nomor 7 Tahun 2022, semua perkara yang masuk ke Pengadilan Agama harus didaftarkan secara elektronik (e court) dan persidangannya pun dilaksanakan secara elektronik, meskipun perkara voluntair (permohonan) dan perkara yang diputus dengan verstek.
6. Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan, termasuk implementasi Sema Nomor 1 Tahun 2023 dilakukan secara bertahap sesuai kondisi di daerah berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Mengingat persidangan secara elektronik (e litigasi) dan pengiriman Surat Tercatat ini adalah persoalan baru bagi aparat peradilan agama, maka direkomendasikan kepada seluruh satuan kerja Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama KEPULAUAN RIAU mengadakan sosialisasi dan diskusi secara korehensif terhadap user e court bagi petugas PTSP, Pimpinan, Panitera, Jurusita, Panitera Pengganti dan Hakim mengenai aktifitasnya masing-masing di dalam implementasi e court yang meliputi e filing, e payment, e summons dan e litigation demi terpenuhinya asas berperkara sederhana, cepat dan biaya murah serta peradilan modern. (Def)